



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 421.5/Kep.12-Disdik/II/2014**

TENTANG

**PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
(TKR) SERTA AKUNTANSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMKN 7) KOTA BEKASI.**

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sekolah SMKN 7 Kota Bekasi Nomor : 421.5/422-09/SMKN 7/2014 tanggal 4 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) serta Akuntansi di Jalan Komplek Perumahan Asabri Indah Bojongsari Rt.01/04 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan study kelayakan terhadap SMKN 7 Kota Bekasi sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor 800/019-Dik.2/1/2014 tentang hasil study kelayakan maka kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) serta Akuntansi dapat diberikan kepada SMKN 7 Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memperhatikan Diktum KELIMA Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, maka penambahan kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) serta Akuntansi kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN 7) Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

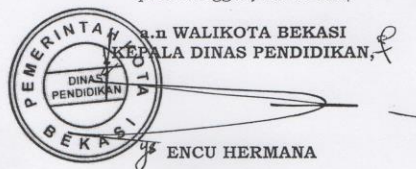
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 3. Berita acara Hasil Pelaksanaan Study Kelayakan pada SMKN 7 Kota Bekasi Nomor : 800/019-Dik.2 tanggal 6 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR) SERTA AKUNTANSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMKN 7) KOTA BEKASI.
- KESATU : Penambahan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) serta Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN 7) Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Asabri Indah Bojongsari Rt.01/04 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- KEDUA : Penambahan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2013/2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan /atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal , 10-02-2014



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.